



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR 189 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelolaan SIPPN;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun anggaran 2026, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Operator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang penunjukan dan penetapan pejabat pengelola dan operator sistem informasi pelayanan publik nasional (sippn) pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten administrasi kepulauan seribu tahun 2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2026.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai:

1. Pejabat Pengelola SIPPN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas nama:

Nama : Nugraha Wira Ajitama, ST.

NIP :

Pangkat/Gol :

2. Operator SIPPN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas nama:

Nama : Mia Ariesta, S.IP.

NIP :

Pangkat/Gol :

KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pengelola dan Operator Aplikasi SIPPN untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2026

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,**

ttd.

RIVAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

Rivandi

